

**Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemasang.**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh:

**MUHAMMAD NUR FALAH**

**1402016129**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Muhammad Nur Falah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Falah

Nim : 1402016129

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II

Novita D Masythoh, S. H., M. H  
NIP. 1991022 20071 2011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Nur Falah  
NIM : 1402016129  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemasang.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 25 Juli 2021

**Ketua Sidang / Penguji**

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
NIP. 195601011984032001

**Penguji Utama I**

Muhammad Harun S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

**Pembimbing I**

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012010

**Penguji Utama II**

Ismail Marzuki, M.A.Hk.  
NIP. 198308092015031002

**Pembimbing II**

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012010

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan .(Al baqoraoh : 282)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Afif Eko Sulistiono dan Ibu Siti Damroh yang kasih sayangnya tidak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untaian doanya tidak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis, segala nasehat yang selama ini diberikan. Terimakasih Bapak Ibu, Ridhomu adalah semangat hidupku.
2. Kakakku tercinta Muhammad Rifqi Ihasni yang selalu memberikan semangat, dukungan serta hiburannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Teman-teman seperjuangan HKI 2021 yang selalu bersama-sama baik dikala suka maupun duka, terimakasih untuk waktu 4 tahun lebih yang indah dan penuh warna semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2021  
Deklarator



Muhammad Nur Falah  
NIM : 1402016129

## ABSTRAK

Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka perkara dispensasi kawin melonjak. Sebagai contohnya terjadi di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat(2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan dispensasi nikah dikarenakan pemakaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang adalah 951 permohonan. Fokus penelitian ini adalah Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.

Metode penelitian yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah pendekatan yuridis empiris, (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pemalang mengalami kenaikan yang signifikan yang mana sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 81 perkara, sedangkan pada tahun 2020 pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan drastis mencapai 699 perkara. *Kedua* Sejak tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohonan. Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan. Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.

Kata Kunci: *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan, Dispensasi Nikah*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Skripsi dengan judul “**Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.**”, Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.*

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Novita D Masythoh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.



7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, Juni 2021  
Penulis



Muhammad Nur Falah  
NIM : 1402016129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika penulisan	11
<b>BAB II       KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, DAN BATASAN USIA PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Rukun Perkawinan	13
B. Dispensasi Kawin dan Batas Usia Perkawinan	
1. Dispensasi Kawin	16
2. Batas Usia Perkawinan	18
C. Perbedaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam	26
<b>BAB III       PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI KAWINDI PENGADILAN AGAMA PEMALANG</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	
1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang	33
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang	36

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pematang \_\_\_\_\_ 37
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pematang \_\_\_\_\_ 38
- B. Gambaran Umum Faktor- factor kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun. 2019 di Pengadilan agama Pematang 40
- C. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \_ 44
- D. Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \_\_\_\_\_ 47

#### **BAB IV ANALISIS KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KENAIKAN ANGKA PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

- A. Analisis Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. \_\_\_\_\_ 57
- B. Analisis Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. \_\_\_\_\_ 64

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan \_\_\_\_\_ 69
- B. Saran-saran \_\_\_\_\_ 72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkawinan merupakan bagian dari integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)*

Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tersebut, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun biologis, serta mampu bertanggungjawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Hal ini dilakukan karena hubungan hukum dilekatkan pada subyek hukum yang mampu untuk memikul hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Oleh karena itu, tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan sangat penting dilakukan dan saat ini hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia harus

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 14.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 30.

mampu mengikuti dan menjawab permasalahan serta perkembangan masyarakat hukum yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Islam tidak ada aturan yang secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nuur Ayat 32 yang artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui".

Kata layak (kawin) dipahami oleh ulama dengan makna mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. As-Sayis mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan para pengikut Syafi'i (Syafi'iyah) berpendapat bahwa anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama telah baligh sewaktu berumur 15 tahun.

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki - laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun", hal ini juga diatur dalam Pasal 15 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diamandemen menjadi Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan umur menjadi pria dan wanita menjadi umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dispensasi kawin diatur dalam Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat(2) yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

---

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso, SH., HM., M.HUM., Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (UII Press, 2005), hlm 11.

<sup>5</sup> [www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin](http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin) diakses Selasa 14 Januari 2020 pukul 14.00.

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>6</sup>.

Tujuan diaturnya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa harus berakhir dengan adanya perceraian. Menurut Pasal 6 Ayat(2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 Tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai umur 19 Tahun. Disamping itu, dalam Undang - Undang Perkawinan juga diatur mengenai Dispensasi Kawin.

Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka perkara dispensasi kawin melonjak. Sebagai contohnya terjadi di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data Permohonan Dispensasi Kawin Muda di Pengadilan Agama Pemalang, terdapat angka sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Data Permohonan Dispensasi Kawin Muda**  
**Di Pengadilan Agama Pemalang**

No	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi
1	2018	84
2	2019	168
3	2020	699

Sumber : Pengadilan Agama Pemalang

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.”**

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat di rumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun. 2019 ?
2. Bagaimana Implikasi Undang-Undang No.16 Tahun.2019 terhadap kenaikan angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan di atas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun. 2019 di Pengadilan Agama Pemalang
2. Untuk mengetahui Implikasi setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun.2019 di Pengadilan Agama Pemalang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Meskipun dalam penulisan penelitian ini sifatnya sangat sederhana, namun penulis sangat berharap setelah tersusunnya hasil penelitian ini penulis mempunyai keyakinan ada beberapa manfaat yang sekiranya diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru mengenai hukum perdata khususnya kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang akan dikaji.
  - b. Dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan fikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada tentang implikasi dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## E. Telaah Pustaka

Penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu:

1. Skripsi yang disusun Irfan Listianto (2017) dengan Judul “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska)*”

Penelitian ini membahas tentang pandangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta, Kaidah Fiqh yang dipakai dalam permohonan nomor 26/Pdt.P/2015/PA.ska sudah sesuai dengan maksud dan tujuan adanya kaidah fiqh ini, karena dalam hal ini hakim pengadilan Agama Surakarta meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tapi juga memberikan kelonggaran kepada permohon perlu tidaknya diberikanya dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim menggunakan prinsip menolak kemadharatan karena akibatnya bila terjadi suatu putusan tentang tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara pasangan dibawah umur.<sup>7</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, penulis ingin menunjukan dan menjawab pertanyaan bagaimana Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang.

2. Skripsi yang disusun saudara Adhi Rangga Sofyan Ananta (2018) dengan judul “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)*”

Pembahasannya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sragen, penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh beberapa

---

<sup>7</sup> Irfan Listianto, “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska)*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.



faktor yaitu karena faktor kehamilan sebelum melangsungkan pernikahan dan faktor ekonomi. Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen yakni

penetapan nomor:0033/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor:0040/Pdt.P/2017/PA.Sr, nomor:0193/Pdt.P/2017/PA.Sr alasan diajukannya dispensasi nikah di bawah umur diantaranya adalah khawatir jika terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, pemohon dispensasi nikah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.<sup>8</sup>

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian ini yang memiliki hampir tema sama, namun terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Jaya.

3. Tesis yang disusun oleh saudari Mutsa Sofyan Tasfiq (2018) dengan judul “ *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*”

Pembahasan ini tentang efektivitas hukum dari dispensasi kawin. Banyaknya pengajuan dispensasi kawin dari Tahun ke Tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan. Dalam hal ini hakim dihadapkan pada persoalan dilematis.<sup>9</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, penulis ingin menunjukkan perbedaan antara penelitian diatas adalah objek peneliiian dan subjek penelitian. Dengan menjawab rumusan masalah Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Adhi Rangga Sofyan Ananta, [eprints.ums.ac.id/naskahpublikasidispensasikawinpasragen](https://eprints.ums.ac.id/naskahpublikasidispensasikawinpasragen) diakses Selasa 14 Januari 2020 pukul 09.41.

<sup>9</sup> Mutsa Sofyan Tasfiq, “*Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

1974 tentang Perkawinandan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang.

4. Skripsi yang disusun oleh saudara Tofik Nurbit Rohir (2016) dengan judul *“Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2013-2015”*

Penelitian ini membahas tentang factor penyebab permohonan dispensasi kawin dan argument Hakim. Dimana setelah dilakukan penelitian terhadap factor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin beserta dampaknya terhadap putusan hakim pada berkas perkara dapat disimpulkan bahwa: faktor-faktor permohonan dispensasi kawin adalah: calon istri dalam kondisi hamil sejumlah 70%. Faktor ini menjadi dominan karena dipengaruhi oleh pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bias menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Desakan masyarakat untuk segera dinikahkan sejumlah 3%. Desakan tersebut terjadi karena adanya rasa ketidak nyamanan masyarakat dengan cara-cara pergaulan cinta yang dilakukannya..Argumen Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan permohonan dispensasi kawin dan permohonannya dapat dikabulkan jika dalam sidang pembuktian dapat dipertanggung jawabkan, yaitu kebenaran pada alat bukti yang terdapat pada berkas permohonan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang dilakukan dibawah sumpah serta persangkaan hakim yang menilai pengakuan dari pihak yang mengikuti persidangan<sup>10</sup>

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian ini yang memiliki perbedaan subjek dan objek penelitian ,terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang.

5. Skripsi yang disusun oleh sodari Boga Kharisma (2017) yang berjudul *“Implikasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*

Penelitian ini membahas tentang penerapan batas usia minimal dalam perkawinan. Ada tiga tujuan pembatasan usia menikah antara lain: Pertama, menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik terdapat dalam

---

<sup>10</sup> Tofik Nurbit Rohir, *“Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015”*, Institut Agama Islam Negeri, 2016

hukum adat maupun hukum Islam. Kedua, mengatasi masalah kependudukan. Ketiga, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, Implikasinya angka kematian ibu hamil juga akan mengalami peningkatan berdasarkan tujuan-tujuan ini, keduanya berkesimpulan bahwa perkawinan diusia dini sebisa mungkin di hindari karena membawa eksese negative terhadap para pelakunya. Kemudian factor yang menjadi hambatan implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan: faktor hubungan, faktor ekonomi, faktor social, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor budaya.<sup>11</sup>

Penelusuran penulis terhadap penelitian ini yang memiliki tema sama yaitu Implikasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Jaya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer yaitu dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data yang ada dan terjadi pada Pengadilan Agama Pematang Jaya itu sendiri, tentang bagaimana proses beracara dispensasi kawin itu setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun2019 di Pengadilan Agama Pematang Jaya.

---

<sup>11</sup> Boga Kharisma, "Implikasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974", Universitas Bandar Lampung, 2017.

<sup>12</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 4-5.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

## 2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup> Data ini diperoleh langsung dari pengadilan agama pemalang dalam bentuk wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam Literature Primer.<sup>15</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses berperkara dispensasi di Pengadilan Agama Pemalang studi kepustakaan, berupa buku-buku, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perma Nomor 5, serta internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek skripsi ini.

## 3. Teknik pengumpulan data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Wawancara, dokumen pribadi, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan informasi menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen.

### a. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>16</sup> Penulis melakukan *interview* atau wawancara terbuka kepada Hakim, Panitra dan pegawai Pengadilan Agama Pemalang, agar ada kebebasan bagi mereka mengemukakan jawabannya sebab penulis tidak membatasinya.

---

<sup>14</sup> Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet 1, hlm. 57.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 11-12

<sup>16</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 135

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Dalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari Pengadilan Agama Pematang.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.<sup>18</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. Dalam hal ini yang diteliti adalah Proses perkara dan implikasi dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun.2019 di Pengadilan Agama Pematang.

Sedangkan, penelitian deskriptif adalah dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.<sup>19</sup> Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang menjadi obyek dalam penelitian. Data yang terkumpul kemudian melalui proses pengolahan dan pengkajian data, yaitu:

- a. Seleksi data dilakukan dengan cara pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Proses *editing* dengan memeriksa data yang didapatkan sudah relevan dan sesuai atau tidak dengan bahasan. Apabila ditemukan data yang tidak relevan dan sesuai maka akan dilakukan perbaikan.
- c. Data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- d. Menempatkan data pada masing-masing pembahasan yang dilakukan secara sistematis.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

<sup>18</sup>Masri Singarimbun, *Metotologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 63

<sup>19</sup>Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010, hal. 24.

<sup>20</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

## **5. Sistematika Penulisan**

Sebagai karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisikan tentang Batas Usia Perkawinan, prosedur berperkara di Pengadilan Agama, pengertian batas usia perkawinan, dan tinjauan umum tentang dispensasi nikah

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang memuat tentang kondisi geografis di Pengadilan Pemalang, dan prosedur pengajuan dispensasi kawin, dan implikasi dari dispensasi kawin.

Bab keempat berisi tentang Analisis proses perkara dispensasi kawin setelah berlakunya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di pengadilan agama pemalang, analisis implikasi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pemalang

Bab kelima yaitu penutup, Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, DAN BATASAN USIA PERKAWINAN

#### 1. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*meTahunaporik*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>21</sup>

Istilah yang digunakan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan, Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>22</sup>

Nikah berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ - نِكَاحًا - نَكَحًا - يَنْكُحُ - نَكَحَ kosa kata al-nikah secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga di artikan ‘*aqd* (perikatan) atau *waf*’ (persetubuhan). Namun al Azhari menandaskan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh” atau untuk makna ‘perikatan’ dengan perbedaan tipis, demikian al Farisi yang dikutip oleh al Dimasyqi. Perkataan ‘ia menikahi *fulanah*’ berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi isteinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istrinya. Jadi dapat dimaknai ‘persetubuhan’ terkadang diartikan ‘perikatan’.<sup>23</sup>

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ di kalangan *fuqaha* banyak. Dikalangan mazhab Al-syafi’iy lebih populer dengan definisi sebagai berikut: “Akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata Nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri dibolehkan melakukan persetubuhan.” Yang dimaksud “atau semacamnya” adalah “*tazwij*” dan “*inkah*” dan yang “*musytaqq*” (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahannya, karena terjemahannya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi ulama memperselisihkan sah tidaknya terjemahan bagi yang mampu

---

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999) hlm. 1.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 8.

<sup>23</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 1

menggunakan bahasa Arab. Dalam salah satu *qaul*, Al-Syafi'i menegaskan tidak sah. Tetapi Abu Hanafiah mengatakan sah.<sup>24</sup> Sedangkan kata selainnya, seperti hibah sebagaimana tersebut dalam Surat al-Ahzab: 50. Oleh Al-Syafi'iy Ayat ini dijadikan dasar adanya doktrin kekhususan untuk Nabi Saw Ayatnya berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya : “Wahai, Nabi. Sesungguhnya kami halalkan istri-istrimu yang telah kamu beri maskawin dan hamba sahayamu dan perempuan Mu'minah yang memberikan dirinya kepada Nabi, jika Nabi menginginkan menikahinya, khusus untuk kamu, bukan orang-orang mu'min selain kamu.”<sup>25</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Rukun nikah, yaitu unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu acara akad nikah. Pada rukun pernikahan para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ada 5 rukun nikah dan ada yang mengatakan tiga. Dalam fiqih Al-Syafi'iyah ada lima, adalah :

- a. Sighat
- b. Calon isteri
- c. Dua orang saksi
- d. Calon suami
- e. Wali<sup>26</sup>

Sedangkan kelompok mazhab Malikiyyah berpendapat rukun nikah lima, tapi salah satu elemennya lain, adalah :

- a. Sighat
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Wali
- e. Mahar<sup>27</sup>

Pendapat kelompok mazhab Malikiyyah memasukkan mahar kedalam rukun pernikahan<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 1

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 675

<sup>26</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 2

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 3



Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang akan diterimanya dari diri calon istrinya. Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Walaupun seandainya tidak disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah.<sup>29</sup> Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Berilah perempuan yang kamu kawin itu suatu pemberian (mahar)”.<sup>30</sup>

Kemudian mazhab Hanbaliyyah berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya ada tiga, yaitu :

- a. Suami
- b. Istri
- c. Sighat<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbali rukun pernikahan hanya ada satu saja yaitu ijab dan kabul saja.<sup>32</sup>

#### 1. Syarat pernikahan

Syarat nikah adalah suatu yang harus dan sebelum suatu prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga harus mempunyai syarat. Dalam Undang - Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga sudah dijelaskan rukun dan syarat nikah.<sup>33</sup>

Rukun dan syarat pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukum positif atau Undang - Undang di Indonesia karena mengakui yang namanya pencatatan perkawinan, dengan kata lain pada zaman modern ini rukun nikah bukan hanya lima sebagaimana di dalam kitab fiqh mazhab, melainkan enam, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Sighat atau ijab kabul
- e. Saksi

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 20

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115

<sup>31</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4

<sup>32</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 105-106

<sup>33</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 71

f. Pegawai pencatat<sup>34</sup>

Dari beberapa rukun dan syarat pernikahan di atas ada beberapa penjelasan masing-masing yang dijelaskan dalam Undang - Undang. Di antara unsur yang menjadi rukun nikah tersebut terdapat persyaratan bagi masing-masing di dalam Undang - Undang baik secara fragmentis maupun tersusun secara sistematis.

a. Calon suami

Seorang calon suami dipersyaratkan (1) berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun;<sup>35</sup> (2) beragama Islam (ketentuan ini berlaku di semua negara); (3) suka rela, bukan paksaan;<sup>36</sup> (4) tidak ada halangan nikah dengan calon isteri; (5) laki-laki tertentu (*ta'yin*); (6) belum mempunyai empat orang isteri; (7) seorang lelaki bukan "*khuna*"; dan (8) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Calon isteri

Seorang calon isteri disyaratkan (1) beragama Islam, (2) berumur 16 Tahun, (3) dengan suka rela, (4) seorang wanita tertentu *ta'yin*, (5) tidak ada halangan nikah atau bukan muhrim kepada lelaki yang menjadi calon suaminya, (6) bukan isteri orang atau dalam masa *iddah* orang lain, (7) tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

c. Wali

Wali dalam nikah harus memiliki persyaratan tertentu, bukan hanya memiliki hubungan nasab dengan calon isteri, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang lain yaitu: (1) sudah dewasa, (2) berpikiran sehat, (3) adil, (4) jujur, (5) berkelakuan baik, (6) dan tentunya beragama Islam.<sup>37</sup>

d. Ijab dan *qobul*

Dalam sebuah pernikahan pastinya akan ada *sigat* yang terdiri atas dua elemen, pertama ucapan ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya kepada calon suami dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*<sup>38</sup>.

Kedua adalah *sigah qabul* dari calon suami yang berupa jawaban dari *sigat* ijab dari wali, yang biasanya dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu* (aku peristrikan) yang disambung dengan kata ganti ketiga (*ha* "dia") atau isyarat (*hazihi*: "perempuan ini) atau langsung dihubungkan

---

<sup>34</sup>Ibid, hlm. 4

<sup>35</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>36</sup> Pasal 16 : (1) KHI Indonesia

<sup>37</sup> Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 20

dengan calon isteri ('*L-fulanah*); atau dengan kata-kata *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku rela) yang dikaitkan dengan kata *nikahaha* (mengawininya).<sup>39</sup>

e. Saksi

Disyaratkan bagi kedua orang saksi untuk mampu melakukan kesaksian, yaitu (1) merdeka sepenuhnya, (2) laki-laki sejati, (3) adil, (4) beragama Islam, (5) dewasa (6) sehat pendengaran dan penglihatan, (7) tidak bisu.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan tentang dua orang saksi sekilas yaitu pada Pasal 26 Ayat(1), kemudian dijelaskan lebih jelas dalam KHI Indonesia, bahwa "saksi dalam perkawinan termasuk rukun pelaksanaan akad nikah". Yang artinya setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seorang saksi disyaratkan, (1) laki-laki, (2) muslim, (3) adil, (4) akil, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau pun tuna netra.<sup>41</sup>

f. Petugas pencatat

Pencatatan nikah dapat dikaitkan dengan Ayat yang berkaitan dengan pencatatan bab mu'amalah, karena dalam Ayat ini menunjukkan sangat pentingnya pencatatan dalam mu'amalah, yaitu *Al baqoroh* Ayat 282. Apabila hutang saja agar dicatat, apalagi janji berat (*misaqon galizan*), yaitu perkawinan, karena perintah itu lebih berat.<sup>42</sup>

## 2. Dispensasi Kawin dan Batasan Usia Perkawinan

### a. Dispensasi Kawin

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 21

<sup>40</sup> Ibid, hlm 22

<sup>41</sup> Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>42</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 111-135

2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat(2)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dispensasi secara umum diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>43</sup>

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang yaitu minimal 19 Tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidakmemenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>45</sup>

Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang - Undang

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>44</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm 36

<sup>45</sup> Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013),

Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 Tahun dan telah hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah.<sup>46</sup>

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019)
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 3 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019)
3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 4 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019)

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

#### **b. Batasan Usia Perkawinan**

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.<sup>47</sup>

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah sipa maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan

---

<sup>46</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 73

<sup>47</sup> Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2001), hlm 317- 318

kehormatan. Sedangkan dalam Undang - Undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang - Undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.<sup>48</sup>

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas<sup>49</sup>.

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah sapa maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan. Sedangkan dalam Undang - Undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang - Undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan

---

<sup>48</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 76

<sup>49</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44.

perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: ,Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ' (QS. An Nuur : 32)<sup>50</sup>*

Kata (نَالصالح) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>51</sup> Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غوث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن زُرد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا ال نجد شئنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلتزوج فإن أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعلاً (رواه البخاري) بالصَّام فإن ل وجاء

*Artinya: ,Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : ,Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ,Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ,Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ,Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan*

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 354

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 335.

*barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.* (HR. Bukhari)<sup>52</sup>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) Tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) Tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)-nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن تحقق بخمس عشرة سنة ف الغالم و الحارة

*Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 Tahun.*<sup>53</sup>

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

و قال الحنفية ثمان عشرة ف الغالم و سبع عشرة ف الجارة

*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 Tahun dan 17 Tahun bagi anak perempuan.*<sup>54</sup>

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

و قال الإمامة خمس عشرة ف الغالم و تسع ف الجارة

---

<sup>52</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), hlm. 438.

<sup>53</sup> Ibid, hlm.474

<sup>54</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), hlm. 503



Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 Tahun dan 9 Tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 Tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 Tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 Tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khayar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.<sup>55</sup>

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti 'Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw.

حدثنا حُيُّ بْنُ حُيٍّ وَاسْحَقُ وَابْرَاهِيمُ وَابُو بَكْرٍ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَ حُيٌّ وَاسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوَةَ عَنِ الْعَمَشِ عَنِ السُّودِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (بَنِي بَيْهَاتٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ)

*Artinya: ,Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 Tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 Tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 Tahun (HR. Muslim)<sup>56</sup>.*

Abu Bakar ra. telah mengawinkan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan 'Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad Saw, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah Saw sendiri sebagaimana Rasulullah Saw dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.<sup>57</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, terdiri dari 14 Bab, 67 Pasal, dilaksanakan dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Pada pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Sejarah pembentukannya tentu tidak dapat lepas dari dinamika dalam perumusannya. Dinamika politik dan dinamika sosial

---

<sup>55</sup> Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

<sup>56</sup> Ibid. hlm 45

<sup>57</sup> Ibid. hlm 67

mempengaruhi latar belakang undang-undang ini, tidak lepas dari dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.<sup>58</sup>

Dinamika sosial politik dalam lahirnya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 turut mewarnai penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Ayat (1). Sejarah pembentukan undang-undang ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagai standar minimal bagi setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku dari dulu pada tahun 1975 hingga sekarang, artinya selama 44 tahun. Namun dalam faktanya, pada tahun 2019 ini telah dilakukan revisi atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Kemudian juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Ditegaskan bahwa Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain.<sup>61</sup> Pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

---

<sup>58</sup> Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dapat dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>62</sup> Pada rumusan Pasal 6 ayat (1) menunjukkan bahwa telah menyesuaikan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

Ketentuan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tidak berarti mengurangi syarat perkawinan menurut ketentuan hukum yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>64</sup> Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang pertama dapat dipahami secara jelas dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Dengan demikian sebaliknya dapat dipahami bahwa seorang yang sudah mencapai 21 tahun tidak harus mendapatkan izin orang tua.

Dalam perumusan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.<sup>65</sup> Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur

---

<sup>62</sup> Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>63</sup> Tenang Haryanto, et al, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), 1

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>65</sup> Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk kawin baik bagi pria 19 tahun maupun 16 tahun bagi wanita.<sup>66</sup> Adapun ketentuan mengenai pencegahan perkawinan dalam Pasal 13 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>67</sup>

Dalam prakteknya pegawai pencatat perkawinan akan meneliti izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>68</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah perkawinan apabila ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi. Kemudian Pasal 20 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, mengatur pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Berkaitan dengan hal di atas, usia perkawinan tidak serta merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.<sup>69</sup>

Menurut pasal 66 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam

---

<sup>66</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (t.tp., Permata Press, t.t), 103.

<sup>67</sup> Pasal 60 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

<sup>68</sup> Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Kaitannya dengan hal ini, batas usia minimal perkawinan menurut KUHPerdara ialah bagi laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa “dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak”.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya, maka ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam KUHPerdara di atas sudah tidak berlaku lagi. Namun, ketentuan dalam hal perkawinan anak-anak tidak ditemukan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974. Jadi ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara tersebut masih berlaku.<sup>71</sup>

### **3. Perbedaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam**

Berlakunya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian disusul ketentuan hukum lainnya. Yaitu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruhan Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Diterbitkannya Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, itu maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Salah satu tujuan dari Inpres ini adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan peradilan Agama di Indonesia yang pada waktu itu berpedoman pada kitab-kitab fiqih klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang lebih memberikan penegasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

---

<sup>70</sup>Penjelasan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>71</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>72</sup> Miladiyah, “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan IndonesiaMalaysia)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 11.

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, dalam hukum agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah menjadi dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.<sup>73</sup>

Ketentuan batas usia nikah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa beraKompilasi Hukum Islam r pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>19</sup> Peraturan yang ada, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin. Melalui sidang ijtima tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:<sup>74</sup>

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.
2. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

---

<sup>73</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44

<sup>74</sup>Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, 228.

3. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur menurut MUI adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Berikut ini ketentuan baligh menurut ulama mazhab.<sup>75</sup>

Bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'i dan Hambali akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Maliki 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafi mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan.

Kalangan ahli hukum mazhab Syafi'i memperbolehkan perkawinan anak lakilaki di bawah umur apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan:<sup>76</sup>

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa.

---

<sup>75</sup> Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 69.

<sup>76</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94

3. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
4. Adanya kesetaraan sosial antara anak perempuan dengan calon suami.

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.<sup>77</sup> Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek. Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai.<sup>78</sup>

Menurut sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan (parenting) mental, spiritual, finansial, dan fisik, keseimbangan sosial serta tanggung jawab perkawinan. Jika ditinjau dari teori masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kemaslahatan. Karena telah memenuhi lima syarat, yakni masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen.<sup>79</sup> Masalah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>80</sup> Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang.

Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik. Bahwa secara psikologis, usia termasuk perkembangan, pertumbuhan, perubahan fisik dan rohani manusia, memiliki struktur

---

<sup>77</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94-95.

<sup>78</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44.

<sup>79</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadhan alButhi", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 126.

<sup>80</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.



kepribadian. Perbedaan usia secara psikologis membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melakukan hubungan jasmani. Adapun wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Disisi lain, jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjamin.<sup>81</sup> Pembedaan antara laki-laki dan perempuan tentang keadaan biologis tidak dapat dipertukarkan, karena melekat pada tubuh yang tidak bisa dirubah. Sedangkan pembedaan sifat laki-laki dan perempuan dalam hal sosial budaya masih dapat diperdebatkan, misalnya dalam wacana gender. Gender membeda-bedakan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk-bentuk wicara, gerak-gerik, dan persepsi, yang dihubungkan dengan lelaki dan yang dihubungkan dengan perempuan dalam kebudayaan.<sup>82</sup>

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Secara biologis pembagian pada manusia jenis perempuan dan laki-laki tersebut tidak bisa dipertukarkan, permanen, tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>83</sup> Dengan demikian menurut perbedaan laki-laki dan perempuan jika ditinjau dari gender bukanlah pensifatan dan pembagian gender. Namun, perbedaan tersebut adalah secara biologis yang melekat, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Maka dalam konteks jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara alamiah mengalami perbedaan.

---

<sup>81</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 135.

<sup>82</sup> Ivan Illich, *Matinya Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

<sup>83</sup> Zaifin Harahap, *Menggugat Hukum yang Bias Gender*, (Jurnal Hukum. NO. 22 VOL. 10 Januari 2003:90 - 101), 93.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN**  
**DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang**

**a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA**

Pasang surut perkembangan Pengadilan Agama Pemalang tidak terlepas dari perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia, yang dahulunya bernama *Raad* Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 kemudian menjadi Pengadilan Agama Pemalang di bawah Departemen Agama RI dan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004 “Pengadilan Agama secara organisasi, administrasi dan finansial beralih dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI” sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004.<sup>84</sup>

Lika-liku perkembangannya tentunya diikuti pula dengan lika-liku perkembangan kewenangan yang dari sebatas hanya menangani permasalahan-permasalahan Talak dan Cerai saja, kemudian berkembang pada permasalahan-permasalahan Perkawinan secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan seputar Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan Shodaqah juga telah menjadi salah satu kewenangan absolutnya, dan terakhir semakin luas kewenangannya dengan masuknya permasalahan-permasalahan Ekonomi Syari’ah dengan segala pernik-perniknya sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2006. Perkembangan kewenangan ini, juga diikuti dengan perkembangan gedung dan semua sarana dan prasarannya.<sup>85</sup>

Masa-masa awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala aktifitas dan pengelolaan administrasi termasuk aktifitas persidangan dilakukan di Serambi Masjid Agung Pemalang kemudian beberapa kali pindah tempat di rumah kediaman Ketua atau Panitera Pengadilan Agama Pemalang yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi – Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan – Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Dari rumah K. Slamet Churmain kemudian pindah lagi di

---

<sup>84</sup>Data tersebut didapatkan dari situs <http://www.pa-pemalang.go.id> yang diakses pada tanggal 05 Januari 2021

<sup>85</sup>Data tersebut didapatkan dari situs <http://www.pa-pemalang.go.id> yang diakses pada tanggal 05 Januari 2021

Jl. Protokol (sekarang Jl. Jend.Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend.Sudirman Tengah No. 113 yang kesemuanya diperoleh dengan sistem sewa/kontrak.<sup>86</sup>

Dari kondisi yang memprihatinkan ini, ternyata mengusik perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga pada Tahun 1971 – 1976 Pengadilan Agama Pemalang mendapat bantuan dalam hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m<sup>2</sup> dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2 Pemalang), yang secara resmi digunakan pemakaiannya pada tanggal 22 Juli 1978.

Pada Tahun 1981/1982 melalui Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan memperoleh tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> dan gedung beserta meubelairnya yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Adapun gedung baru dan fasilitas yang ada di dalamnya secara resmi digunakan pada tanggal 12 Juni 1982.

Pada Tahun 2003, dari dana DIP Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2003 dan sebagian dari bantuan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sulawesi – Pemalang yang pada Tahun Anggaran 2006 dan 2007 melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2006 dan 2007, Gedung Pengadilan Agama Pemalang beserta fasilitas yang ada di dalamnya dapat berdiri dengan megah.<sup>87</sup>

#### **b. Periodisasi Kepemimpinan**

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pemalang (dulu *Raad* Agama Kabupaten Pemalang) hingga sekarang sudah banyak “tangan-tangan” yang berjasa berjuang untuk membangun dan meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan Pengadilan Agama Pemalang di masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Pemalang sebagai suatu lembaga pemerintah, dapat dipandang sebagai salah satu Institusi/Lembaga Peradilan yang berwibawa dan dihormati.<sup>88</sup>

Berkat tangan kreatif para pimpinan didukung semangat karyawan-karyawannya lah yang menjadikan Pengadilan Agama Pemalang tetap eksis sampai sekarang sesuai tuntutan zaman. Dan dari awal berdirinya hingga sekarang, tercatat 21 pimpinan yang

---

<sup>86</sup>Data tersebut didapatkan dari situs <http://www.pa-pemalang.go.id> yang diakses pada tanggal 05 Januari 2021

<sup>87</sup>Data tersebut didapatkan dari situs <http://www.pa-pemalang.go.id> yang diakses pada tanggal 05 Januari 2021

<sup>88</sup>Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021.

menorehkan “tinta emas”, dalam sejarah keberadaan Pengadilan Agama Pematang, Beliau-beliau adalah :

- 1) KH. Arghubi (3 Januari 1947 s.d 30 April 1950).
- 2) Kyai Machzun (1 Mei 1950 s.d 31 Juli 1950).
- 3) R. Muchtar Mukti (1 Agustus 1950 s.d 1 Juni 1953).
- 4) Kyai Muhammad Muhdi (1 Juni 1953 s.d 24 Maret 1958).
- 5) K.R.H. Muhammad Mahfud (24 Maret 1958 s.d 9 Juni 1959).
- 6) K.R. Nur Salim (9 Juni 1959 s.d 1 Januari 1962)
- 7) K.H. Johan Muhari (1 Januari 1962 s.d 1 Agustus 1962).
- 8) K.H. Muhyidin (1 Agustus 1962 s.d 1 September 1962).
- 9) K.H. Zawawi (1 September 1962 s.d 31 Oktober 1964).
- 10) K.H. Johar Muhari (1 September 1964 s.d 30 Maret 1965)
- 11) K.H. Sobriwi (1 April 1965 s.d 1 Juni 1971)
- 12) K.H. Drs. Mura'in (1 Juni 1971 s.d 31 Maret 1976)
- 13) Moh Makmuri (10 April 1976 s.d Tahun 1978)
- 14) Muchatar, B.A (2 Januari 1978 s.d. Tahun 1980)
- 15) Drs. Abdul Manan (1 November 1981 s.d Tahun 1990)
- 16) Drs. Syamsul Falah, S.H. (Tahun 1990 s.d 4 Pebruari 1999)
- 17) Drs. Hasan Bisri, S.H (4 Februari 1999 s.d 1 April 2000)
- 18) Drs. Djamhuri Ramadhan, S.H. (1 April 2000 s.d 29 Juli 2002)
- 19) Drs. Ibrahim Salim, S.H. (29 Juli 2002 s.d 13 April 2004)
- 20) Drs. H. Wiyoto, S.H (13 April 2004 s.d 4 Mei 2007)
- 21) Drs. H.M. Arifien Bustam, MH (4 Mei 2007 s.d akhir Oktober 2010).<sup>89</sup>

Dengan diberlakukannya Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi serta mempersiapkan kapasitas yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu juga tidak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Pematang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Pematang didukung oleh 44 SDM yang handal yang terdiri atas:

- 1) Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 20 orang,
- 2) Panitera 1 orang

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang pada Rabu, 06 Januari 2021.

- 3) Sekretaris 1 orang,
- 4) Kepaniteraan 6 orang,
- 5) Kesekretariatan 3 orang,
- 6) Kejurusitaan 4 orang,
- 7) Staf 2 orang,
- 8) Tenaga Tidak Tetap (Honorar) 7 orang<sup>90</sup>

Dengan jumlah SDM yang minim serta banyak perkara masuk yang ditangani (catatan redaksi: jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pematang Jaya rata-rata setiap Tahunnya sejumlah 1.800 perkara) tidaklah menjadikan surut dan larut dalam keterpurukan serta menyerah pasrah dalam kekalahan, tetapi sebaliknya hal ini dijadikan sebuah tantangan tersendiri disamping tantangan yang lain yaitu semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pematang Jaya.<sup>91</sup>

Oleh karenanya, dengan diberlakukannya Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 segenap pegawai Pengadilan Agama Pematang Jaya menyambut dengan sebuah harapan dan optimisme yang tinggi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk menjadi lebih handal dengan memperkuat kapasitas masing-masing baik SDM Tenaga Fungsional maupun SDM Tenaga Struktural Pengadilan Agama Pematang Jaya yang lebih baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus juga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memadai.<sup>92</sup>

Walaupun tantangan dan hambatan ke depan semakin berat, namun manakala melihat Visi Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu: “Tegaknya Supremasi Hukum dan Terciptanya Peradilan yang Mandiri, Bersih, Berwibawa dan Dihormati” dan dengan tegak melangkah pasti berpijak pada Misi Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu: “Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat secara Prima di Bidang Penegakan Hukum dan Keadilan, serta Terselenggaranya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, maka seberat apapun rintangan itu dan sesulit apapun hambatan itu, kan sirna oleh sebuah Keniscayaan untuk Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik. Jaya Pengadilan Agama Pematang Jaya.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang jaya pada Rabu, 06 Januari 2021

<sup>91</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang jaya pada Rabu, 06 Januari 2021

<sup>92</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang jaya pada Rabu, 06 Januari 2021

<sup>93</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang jaya pada Rabu, 06 Januari 2021

## 2. **Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang**

Pengadilan Agama Pemalang adalah Pengadilan Tingkat Pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pemalang sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tugas pokok Pengadilan Agama Pemalang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Pemalang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Shadaqah dan
- h. Ekonomi Syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama Pemalang untuk memeriksa dan memutuskan ekonomi syariah merupakan kewenangan baru menyangkut kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia dewasa ini. Perkara bidang ekonomi syariah yang dimaksud dalam UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah,
- b. lembaga Keuangan Mikro Syariah,
- c. Asuransi Syariah,
- d. Reasuransi Syariah,
- e. Reksadana Syariah,
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah,
- g. Sekuritas Syariah,
- h. Pembiayaan Syariah,
- i. Pegadaian Syariah,
- j. Dana Pensiun Syariah,

k. Bisnis Syariah.<sup>94</sup>

Selain kewenangan di atas, Pengadilan Agama Pemalang berwenang untuk memberikan *itsbat* kesaksian rukyat *hilal* dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriah. Selain kewenangan itu, kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competensi*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).<sup>95</sup> Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Jo. Pasal 50 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989.

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.<sup>96</sup>

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang meliputi daerah Tingkat II Pemalang yang terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ampelgading
- b. Kecamatan Bantarbolang
- c. Kecamatan Belik
- d. Kecamatan Bodeh
- e. Kecamatan Comal
- f. Kecamatan Moga
- g. Kecamatan Pemalang
- h. Kecamatan Petarukan
- i. Kecamatan Pulosari
- j. Kecamatan Randudongkal
- k. Kecamatan Taman
- l. Kecamatan Ulujami
- m. Kecamatan Warungpring
- n. Kecamatan Watukumpul<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021

<sup>95</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991, hlm. 25

<sup>96</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 27

<sup>97</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021

### 3. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang**

#### a. Visi

Visi dari PA Pemalang adalah terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

#### b. Misi

Ada 5 poin misi dari PA Pemalang diantaranya:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif.<sup>98</sup>

### 4. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang**

#### a. **Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pemalang.**

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari pengadilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Banding. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat Banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama apabila pihak berperkara mengajukan Banding.

Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Tinggi Agama disebut juga *judex factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang - Undang.

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita<sup>99</sup>.

#### 1) Pimpinan Pengadilan.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>98</sup> Sumber dari Pengadilan Agama Pemalang, pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>99</sup> Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005, hlm. 21



## 2) Hakim

Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Mahkamah Agung.

## 3) Panitera

Panitera adalah Pejabat yang memimpin Kepaniteraan, dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu seorang wakil Panitera, beberapa Panitera muda, beberapa Panitera pengganti, dan beberapa Juru Sita. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.<sup>100</sup>

## 4) Sekretaris

Panitera tidak boleh merangkap Sekretaris, Sekretaris adalah pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.<sup>101</sup>

## 5) Jusrisita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan Jusrisita dan Jusrisita pengganti yaitu Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas Kejurusan. Jusrisita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jusrisita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Di dalam Pengadilan Agama Pemalang sendiri jumlah Aparatur terdiri dari 20 hakim termasuk Ketua dan Wakilnya, serta Sekretaris 1 orang, Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 Orang, Panitera Pengganti 5 Orang, Panitera muda 3 orang, Kepala Bagian 3 orang, Jusrisita 1 orang, Jusrisita Pengganti 3 orang, Bendahara 2 orang.

### **b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang**

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pemalang kelas 1-A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Adroni.

Wakil Ketua : -

Hakim-hakim :

---

<sup>100</sup>Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 22

<sup>101</sup>Dalam pasal 44 dan 47, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>102</sup>Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 22

1. Drs. H. Djuwadi, SH, MH
2. Drs. H. Moh. Zuhri, M.H
3. Drs. Karyadi
4. Drs. H. Moh. Zuhri, MH
5. Drs. H. Suginoto, SH
6. Drs. A. Muhammad Suchrowardy
7. Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI
8. Drs. M. Sakdulloh
9. Drs. Khaerudin, M.HI
10. Drs. H. Alwi, MHI

Panitera : H. Afif Eko Sulistiono, S.H.

Sekretaris : Mulyatun, S.H

Jurusita : Edy Fauzan

Panmud Permohonan : -

Panmud Gugatan : M. Munjid Sudinoto, S.Ag

Panmud Hukum : Fatiyah, S.H

Kasubag Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana : Slamet, S.Ag, MM.

Kasubag Umum dan Keuangan : Agung Wibowo, S.Kom.

Kasubag Perencanaan,

teknologi informasi dan pelapor : H. Ahmad Ali Syahbana, SE, ST, MM

Panitera Pengganti :

1. Dra. Hj. Siti Damroh
2. Asngadi, S.H.
3. Wina Ulfah, S.HI.

Jurusita Pengganti : 1. Djazuli  
2. Adam Adzkiya Afifi, S.H.  
3. Fatimatuzahro  
4. Nur Hidayah

## **B. Gambaran Umum Faktor- factor kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun. 2019 di Pengadilan agama Pematang**

Perkawinan merupakan perjalanan yang sangat panjang sampai akhir hayat maka sebelum berlangsung pernikahan alangkah baiknya seseorang mempersiapkan diri dalam segi

apapun. Meskipun dalam Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah mengatur batasan untuk usia perkawinan, pada Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dapat diijinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun namun dalam kenyataannya tidak sedikit seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan cara melompati aturan dan idealitas yang berlaku melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Banyak pelaku pernikahan di bawah umur yang memohon dispensasi dengan latar belakang dan faktor yang berbeda-beda. Selama penelitian di Pengadilan Agama Pematang Siantar dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pematang Siantar, penulis mendapatkan beberapa yang menjadi faktor dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Berikut adalah faktor permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar:

1. Anak tidak peduli lagi dengan nasihat orang tua

Saat ini sudah tidak jarang anak-anak yang masih berada dibangku sekolah sudah mengenal tentang ketertarikan antar lawan jenis atau sekarang biasa disebut dengan istilah pacaran. Dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, masa pubertas anak-anak pun menjadi lebih cepat. Kebanyakan anak-anak pada masa sekarang sudah jarang yang memperdulikan nasihat dari orang tua sehingga anak tidak lagi memperdulikan norma agama dan adat yang berlaku saat sudah menjamah ke dunia pacaran.

Hal sedemikian rupa dapat menimbulkan aib yang terjadi dimasyarakat dan akan mendesak orang tua untuk menikahkan anaknya dikarenakan gaya pacaran zaman sekarang sudah kelewatan dan sudah menjadi perbincangan dalam masyarakat yang menjadikan keluarga besar menjadi malu. Anak-anak yang terlalu bebas dalam pergaulan menjadi sudah tidak menghiraukan lagi nasihat-nasihat dari orang tua.<sup>103</sup>

Atas dasar saling cinta mereka mendesak orang tuanya untuk segera dinikahkan agar tidak terjerumus ke hal yang dilarang dalam agama meskipun mereka juga belum mengetahui efek dan akibat yang akan timbul jika melaksanakan pernikahan dalam usia yang masih sangat muda. Alasan dengan faktor ini sering dijumpai di daerah yang masih dekat dengan kota Pematang Siantar, seperti di Kecamatan Taman karena dekat dengan pusat kota yang menjadikan anak-anak muda sering keluar di jam malam.

Contoh kasus dengan alasan seperti ini adalah pada perkara nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.PML pemohon beralamat di RT.015 RW.001 Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Siantar yang menjelaskan bahwa sebenarnya

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Drs. H. Adroni Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar, tanggal 24 Desember 2020

orang tua dari calon mempelai laki-laki dari awal tidak mengizinkan mereka menjalin hubungan pacaran. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak peduli dengan larangan dan nasihat dari orang tuanya tetap melanjutkan hubungannya sampai mereka nekat melakukan hubungan suami isteri hingga calonmempelai perempuan sudah hamil 4 bulan padahal mereka baru menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 7 bulan. Karena tidak ingin menambah aib bagi keluarga pemohon, maka dengan sangat terpaksa orang tua calon mempelai laki-laki harus segera menikahkan anaknya dan orang tua khawatir anak laki-laki dan calon isterinya terus melakukan pelanggaran agama jika tidak segera dinikahkan.

## 2. Permasalahan ekonomi

Tak jarang permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pendorong permohonan dispensasi nikah. Banyak terjadi di desa-desa plosok yang menjadikan permasalahan ekonomi sebagai alasan permohonan dispensasi nikah. Karena tidak ada biaya lebih untuk menyekolahkan anaknya maka tak jarang orang tua anak lebih memilih untuk menikahkannya dengan harapan agar tanggung jawab orang tua menjadi lebih ringan.

Faktor ini sering terjadi di Kecamatan daerah pinggiran seperti Kecamatan Randudongkaldan Moga. Karena di daerah itu yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani sayur dan penghasilan tidak menetap setiap bulannya maka tak jarang faktor ekonomi mereka sering menjadi kendala untuk membiayai anak melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan harapan bisa berkurang beban dari orang tua.<sup>104</sup>

Contoh kasus dengan alasan seperti ini adalah pada perkara nomor 0891/Pdt.P/2020/PA.PML yang beralamat di Dukuh Sikucing RT.006 RW.003Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, KabupatenPemalangyang menjelaskan bahwa pendidikan dari anak-anak pemohon hanya sampai Sekolah Dasar. Orang tua calon mempelai berkendala dalam masalah ekonomi dan tidak sanggup membiayai anaknya melanjutkan jenjang sekolah dan memilih untuk menikahkan anaknya. Kedua calon mempelai juga memilih putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Meskipun Majelis Hakim sudah memberikan nasehat untuk menunda pernikahan sampai umur calon mempelai cukup namun pemohon tetap pada permohonannya karena melihat hubungan anaknya dengan calon suami sudah sedemikian eratnya

## 3. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Drs. H. Adroni Ketua Pengadilan Agama Pemalang, tanggal 24 Desember 2020

Dalam menangani kasus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang, hamil duluan menjadi mayoritas faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah. Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan pacaran terkadang sudah melampaui batas hingga melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga mereka tidak memikirkan akan dampak yang timbul yaitu hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena pemahaman agama yang kurang dari anak tersebut, kemudian perhatian orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam bergaul sehingga orang tua kecolongan dengan mengawasi pergaulan anaknya dan al hasil mengetahui bahwa anaknya sudah hamil diluar nikah.

Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan untuk menikah dini, karena tingkat kematangan reproduksi belum sempurna. Dan sangat berakibat tidak baik bagi kesehatan calon bayi dan ibu jika hamil saat masih dalam usia dini. Dalam kasus seperti ini hakim tidak dapat menolak permohonan dispensasi nikah, karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai perempuan yang sudah mengandung dan juga kedudukan bayi jika sudah lahir. Alasan hamil dahulu sudah menjadi faktor yang paling sering dijumpai dan menjadi jumlah tertinggi alasan dalam permohonan dispensasi nikah. Baik di daerah dekat kota maupun di daerah pinggiran, alasan ini pasti ada dan jumlahnya tidak sedikit. Pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua menjadikan hal fatal ini lebih sering terjadi.<sup>105</sup>

Contoh kasus dengan alasan seperti ini adalah pada perkara nomor 0310/Pdt.P/2019/PA.PML yang beralamat di RT.004RW.001 Desa Bodas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kedua calon mempelai sudah saling kenal selama 3 Tahun bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan. Orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya sudah berani menjalin hubungan dan melampaui batas. Orang tua sangat tidak ingin terjadi hal yang lebih buruk lagi dan khawatir jika anak-anaknya selalu terjadi pelanggaran terhadap larangan agama jika tidak segera dinikahkan.

#### 4. Pendidikan rendah

Meskipun pemerintah sudah menyelenggarakan 9 Tahun wajib belajar. Tidak sedikit masyarakat di pedesaan yang hanya mampu menyekolahkan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada usia remaja anak seharusnya masih dalam pengampuan orang tua, masih banyak hal yang belum diketahui dan akibat apa yang akan dialami dimasa depan. Karena pendidikan rendah, pada masa itu pula mereka cenderung

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Drs. H. Adroni Ketua Pengadilan Agama Pematang, tanggal 24 Desember 2020

hanya bersenang-senang, bermain dan mencari hiburan yang diinginkan. Salah satunya adalah mencari lawan jenis yang dia sukai hingga menjalin asmara antar keduanya. Apalagi pada masa kini kemampuan teknologi semakin canggih, dan akan menjadi boomerang yang buruk jika salah dalam penggunaannya dan berdampak negatif kepada anak.<sup>106</sup>

Contoh kasus dengan alasan seperti ini adalah pada perkara nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.PML yang beralamat di RT.002 RW.007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang menyebutkan bahwa status pendidikan terakhir dari pemohon adalah hanya sampai Sekolah Dasar. Anak dari pemohon dan calon suaminya juga hanya sampai Sekolah Dasar. Mereka tidak mementingkan sekolah karena juga tuntutan dari ekonomi keluarga. Mereka putus sekolah dan memilih berkerja. Dan menikah di usia muda menjadi pilihan dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap bahaya akibat pernikahan di usia muda.

Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pematang dari Tahun ke Tahun semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Data permohonan di pengadilan agama pematang di Tahun 2018 permohonan berjumlah 84 pemohon meningkat sangat drastis di Tahun 2020 dengan 699 pemohon, hal ini disebabkan karena perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun” menjadi Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”.

### **C. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Nikah**

Asal muasal munculnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, berawal dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Drs. H. Adroni Ketua Pengadilan Agama Pematang, tanggal 24 Desember 2020

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.<sup>107</sup>

Selanjutnya adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Kemudian, tanggal 20 April 2017 mengajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.<sup>108</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta

2. Daft Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Nikah

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat :

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN



PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>109</sup>

#### **D. Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Peralasan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1)

---

<sup>109</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., h. 1-3

yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun permohonan dispensasi nikah yang diterima dan ditolak di Pengadilan Agama Pemalang dari Tahun 2018 – 2020, dengan rincian sebagai berikut:<sup>110</sup>

**Tabel 1.**

**Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang**

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2018 – 2020			
		Diterima	Ditolak	Putus	Belum Putus
1	2018	84	0	84	0
2	2019	168	0	168	0
3	2020	699	0	699	0
Total		951	0	951	0


Melihat data yang telah ditampilkan bahwa permintaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Pemalang dai tahun 2018-2020 mmengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat dikarenakan sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah, ditambah banyaknya keluarga yang memiliki latarbelakang pendidikan yang kurang dan masalah ekonomi sehingga banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Berikut adalah presentase permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2018:<sup>111</sup>

**Diagram 1.**

**Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2018**



<sup>110</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pegadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021

<sup>111</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pegadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021

Pada diagram diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pematang menerima permohonan dispensasi nikah. Tahun 2018 Pengadilan Agama Pematang mendapat permohonan dispensasi nikah sejumlah 84 permohonan. Alasan terbesar masyarakat Pematang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan pendidikan yang rendah yaitu berjumlah 50 pemohon, kemudian masalah ekonomi berjumlah 20 pemohon dan yang terakhir 14 pemohon dikarenakan mengalami hamil sebelum nikah.

Pada Tahun 2018 ketentuan dalam permohonan dispensasi nikah juga masih berpedoman pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan daftar perkara masuk sejumlah 108 pemohon, dan dari 108 permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dan tidak ada permohonan yang ditolak. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi sejumlah 20 pemohon karena ekonomi, 14 pemohon karena hamil terlebih dahulu dan 50 pemohon karena pendidikan rendah. Berikut adalah tabel alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2018:<sup>112</sup>

**Tabel 2**

**Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang**

Tahun 2018	Nomor Perkara	Pemohon	Alasan Pemohon
1.	0024/Pdt.P/2018/PA.PML	Laki-laki: umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan terakhir SMP, Alamat di Dusun III RT.001 RW.003 Desa Klegen, Kecamatan Comal,	a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena kedua calon mempelai sudah saling kenal selama kuranglebih 2 Tahun. b. Calon isteri sudah hamil kurang lebih 3 bulan. c. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki

<sup>112</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang pada Rabu, 06 Januari 2021

		Kabupaten Pemalang,	dan diterima serta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
2.	0179/Pdt.P/20 18/PA.PML	Perempuan: umur 19Tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan pekayan toko, pendidikan terakhir SMP, Alamat di RT.003 RW.003Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang	<p>b. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segeradilangsungkan karena kedua calon mempelai sudah saling kenal selama kurang lebih 4 Tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir anak pemohon akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.</p> <p>c. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan diterimaserta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.</p>

Beberapa contoh permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2018. Ada beberapa alasan atau sebab kenapa masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pemalang. Ada yang beralasan karena sudah hamil sebelum menikah dengan masa kandungan sudah 3 bulan, kemudian ada yang

karena ketakutan orang tua mengetahui hubungan anaknya yang takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Berikut adalah presentase permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2019:<sup>113</sup>

**Diagram 2.**  
**Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2019**




Diagram diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pemalang menerima permohonan dispensasi nikah. Tahun 2019 Pengadilan Agama Pemalang mendapat permohonan dispensasi nikah sejumlah 168 permohonan.

Asalan terbesar masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan masalah ekonomi berjumlah 85 pemohon, kemudian pendidikan yang rendah yaitu berjumlah 46 pemohon dan yang terakhir 37 pemohon dikarenakan mengalami hamil sebelum nikah.

Pada Tahun 2019 bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinandiseahkan dan diundangkan maka ketentuan permohonan dispensasi nikah masih menggunakan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Daftar perkara masuk sejumlah 168 pemohon, dan dari 168 permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dan tidak ada permohonan yang ditolak. Sedangkan alasan yang

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021

melatarbelakangi sejumlah 37 pemohon karena sudah hamil terlebih dahulu, 46 pemohon karena faktor pendidikan rendah dan 85 pemohon karena ekonomi. Berikut adalah tabel alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar Tahun 2019:<sup>114</sup>

**Tabel 3**

**Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar**

<b>Tahun 2019</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Alasan Pemohon</b>
1.	0011/Pdt.P/2019/PA.PML	Perempuan: umur 15 Tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SMP, Alamat Jalan Krakatau RT.003RW.002Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar,	a. calon mempelai sudah saling kenal selama 3 Tahun. b. Calon isteri sudah hamil kurang lebih 5 bulan. c. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan diterima serta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
2.	0312/Pdt.P/2019/PA.PML	Perempuan : umur 15 Tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di	a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena kedua calon mempelai

<sup>114</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang siantar pada Rabu, 06 Januari 2021


		RT.010 RW.003Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang	<p>sudah saling kenal selama 2 Tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratny sehingga pemohon sangatkawatir anak pemohon akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.</p> <p>b. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan diterima serta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnyapernikahan tersebut</p>
--	--	---	--

Beberapa contoh permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Pematang pada tahun 2019. Ada beberapa alasan atau sebab kenapa masyarakat Pematang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pematang. Ada yang beralasan karena sudah hamil sebelum menikah dengan masa kandungan sudah 5 bulan, kemudian ada yang karena orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup sehingga menganggap bahwa anak perempuannya sudah kenal lama dengan laki-laki harus segera dinikahkan karena ditakutkan akan hamil diluar nikah.

Berikut adalah presentase permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang pada Tahun 2020:

**Diagram 3.**

**Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2020**



Pada diagram diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pemalang menerima permohonan dispensasi nikah. Tahun 2020 Pengadilan Agama Pemalang mendapat permohonan dispensasi nikah sejumlah 699 permohonan. Alasan terbesar masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan masalah ekonomi berjumlah 463 pemohon, kemudian pendidikan yang rendah yaitu berjumlah 137 pemohon dan yang terakhir 99 pemohon dikarenakan mengalami hamil sebelum menikah.

Pada Tahun 2020 sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka mulai bulan Oktober 2019 sampai sekarang ketentuan yang digunakan untuk permohonan dispensasi nikah mengenai batas usia pernikahan berubah sesuai yang disebutkan pada Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, daftar perkara masuk sejumlah 699 pemohon, dan dari 699 permohonan tersebut sudah putus dan dikabulkan oleh hakim dan tidak ada permohonan yang ditolak. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi sejumlah 137 pemohon karena pendidikan rendah, 99 karena faktor sudah hamil terlebih dahulu dan 463 pemohon karena ekonomi. Berikut adalah tabel alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020<sup>115</sup>:

**Tabel 4**

**Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang**

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pemalang pada Rabu, 06 Januari 2021



Tahun 2020	Nomor Perkara	Pemohon	Alasan Pemohon
1.	0886/Pdt.P/2020 /PA.PML	Perempuan : umur 17 Tahun 8 bulan , agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir MTs, bertempat tinggal di Dusun Gunungsari RT 001 RW 003 Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang	<p>a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena kedua calon mempelai sudah saling kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.</p> <p>b. Calon mempelai laki-laki maupun perempuan suah siap untuk berrumah tangga.</p> <p>c. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak lakilaki dan diterima serta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.</p>
2.	0893/Pdt.P/2020 /PA.PML	Perempuan : umur 18 Tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum	a. Kedua calon mempelai sudah saling kenal dan

		<p>bekerja, pendidikan terakhir MTs (tamat), bertempat tinggal di RT.002/RW.004 Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang</p>	<p>hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.</p> <p>b. Calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah siap untuk berrumah tangga.</p> <p>c. Pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan diterima serta pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.</p>
--	--	---	---

Beberapa contoh permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2020. Ada beberapa alasan atau sebab kenapa masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pemalang. Ada yang beralasan kedua pasangan sudah siap untuk menjalin rumah tangga dan sanggup untuk menjalani hidup bersama, kemudian ada yang karena orang tua tidak memiliki pendidikan yang cukup sehingga menganggap bahwa anak perempuannya sudah kenal lama dengan laki-laki harus segera dinikahkan karena ditakutkan akan hamil diluar nikah.

Menurut syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

maka batas minimal usia 19 pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Maka dari itu banyak sekali masyarakat Kabupaten Pematang Jaya yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan batas usia nikah mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohonan. Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pematang Jaya mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan.

Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.

**BAB IV**  
**ANALISIS KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU**  
**NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**  
**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KENAIKAN ANGKA PERKARA DISPENSASI**  
**NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

**A. ANALISIS KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Berdasarkan data-data tentang dispensasi kawin yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Tuntutan bagi terjadi perubahan hukum mulai muncul ketika adanya kesenjangan antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Maka kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

1. Perubahan dalam bentuk pemberian isi yang konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisik hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturan bisa bertahan lama.
2. Perubahan peraturannya secara formal bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.<sup>116</sup>

Perubahan dalam bentuk pertama, terjadi karena perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas atau alat sosial kontrol. Contoh hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, dimana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengubah ketentuan formal.<sup>117</sup>

Perubahan dalam bentuk kedua, terjadi untuk mengubah perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*. Contoh ialah ditetapkannya undang-undang dasar 1945 setelah Indonesia

---

<sup>116</sup> Sutjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 57.

<sup>117</sup> Sutjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 58

merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan ini disebut Pembaharuan Hukum.<sup>118</sup>

Merujuk dari uraian tersebut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia pernikahan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Pernikahan ada 3 landasan yaitu:<sup>119</sup>

#### 1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, cita, dan kesadaran hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>120</sup> Dalam butir-butir sila Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terangkum

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 146.

<sup>119</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 25-29

<sup>120</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan (Yogyakarta: Thafa media, 2016), hlm. 63-64.

dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan ini menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negara. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>121</sup>

Dalam praktik pernikahan anak di Indonesia merupakan persoalan yang selalu muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dinikahkan pada usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Praktek pernikahan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam pernikahan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi pernikahan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya pencatatan pernikahan dengan menyebutkan batas usianikah perempuan adalah 15 tahun. Namun pencatatan ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia. Paska kemerdekaan, adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan pernikahan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum pernikahan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan.

---

<sup>121</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan, hlm

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada jaman merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia nikah. Bersamaan dengan adanya Undang-Undang Pernikahan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong pernikahan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Aturan dalam Undang-Undang Pernikahan merupakan upaya Negara untuk melindungi pernikahan dari penyalahgunaan pernikahan yang dapat merusak keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Pernikahan pada usia di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Pernikahan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat, serta pemahaman agama.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan di bawah usia minimum pernikahan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pemalang Tahun jumlah kasus yang mengajukan dispensasi nikah adalah sebanyak 951 (termasuk dispensasi untuk pernikahan usia di bawah batas minimum pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2020 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 699. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang

tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>122</sup>

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal pernikahan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi pernikahan di bawah usia minimal pernikahan. Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 Ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 Ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Pernikahan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara

---

<sup>122</sup>Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, hlm. 64-65



memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Undang-Undang Pernikahan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk pernikahan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, pernikahan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tersebut, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah: pertama, melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan pernikahan anak; kedua, menghapuskan pembedaan aturan batas usia pernikahan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia pernikahan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terkait usia pernikahan pada batas usia pernikahan dengan menaikkan standarnya; ketiga, memperketat dispensasi terhadap pernikahan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan pernikahan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia pernikahan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan pernikahan.

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum pernikahan, yaitu:

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan

terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

2. Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi Undang-Undang Pernikahan, Pengadilan Agama Pemalang mengalami kenaikan yang signifikan yang mana sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 81 perkara, sedangkan pada tahun 2020 pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan drastis mencapai 699 perkara.<sup>123</sup> Fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pernikahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.

Upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi hal tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepannya sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

---

<sup>123</sup>Pengadilan Agama Pemalang, "Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2018-2020", <http://sipp.pa-pemalang.go.id.>, diakses 05 Januari 2021.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.

## **B. ANALISIS KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KENAIKAN ANGKA PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Melihat data yang telah ditampilkan bahwa permintaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Pemalang dai tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat dikarenakan sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah, ditambah banyaknya keluarga yang memiliki latarbelakang pendidikan yang kurang dan masalah ekonomi sehingga banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Alasan terbesar masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan pendidikan yang rendah yaitu berjumlah 233 pemohon, kemudian masalah ekonomi berjumlah 568 pemohon dan yang terakhir 150 pemohon dikarenakan mengalami hamil sebelum menikah. Beberapa contoh permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2018-20. Ada beberapa alasan atau sebab kenapa masyarakat Pemalang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pemalang.

Menurut syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia 19 pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Maka dari itu banyak sekaling masyarakat Kabupaten Pemplang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan batas usia nikah mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejak tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohonan. Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pematang Jaya mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan. Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan dan tujuannya adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>124</sup>Tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang suami dan seorang isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan memiliki arti keringanan akan batasan umur di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>125</sup>Sesuai Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun” kemudian ada Undang - Undang baru yang merubah ketentuan batasan umur untuk pernikahan yaitu Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat(1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 Tahun”.

Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam kehidupan berumah tangga, maka dimungkinkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai. Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat(1)Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria

---

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>125</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 1996), hlm 36

maupun wanita”. Permasalahan yang penulis teliti disini yaitu: apa faktor pendorong terjadinya fenomena dispensasi nikah Tahun 2018 – 2020 di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Pengadilan Agama Pematang Siantar pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menerima 951 perkara dispensasi nikah. Dari data penetapan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pematang Siantar bahwa faktor yang mendorong terjadinya fenomena dispensasi nikah adalah:<sup>126</sup>

#### 1. Permasalahan ekonomi dan rendahnya pendidikan

Berdasar dari data setelah wawancara di Pengadilan Agama Pematang Siantar, permasalahan ekonomi sering menjadi alasan permohonan dispensasi nikah yang berasal dari daerah-daerah pelosok Kabupaten Pematang Siantar. Keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya kejenjang berikutnya menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan harapan agar beban orang tua menjadi ringan jika anaknya sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama orang tuanya.

Permasalahan ekonomi menjadikan dasar ini berkorelasi dengan dasar karena rendahnya pendidikan. Karena orang tua yang terhimpit ekonomi sehingga tidak mampu membiayai anaknya sekolah dan mengakibatkan pendidikan anaknya menjadi rendah. Tidak sedikit dari pemohon yang hanya mempunyai lulusan SMP bahkan SD. Dengan keterbatasan pengetahuan mereka, dan awamnya mereka terhadap Undang - Undang yang berlaku menjadikan mereka tidak mengetahui mengenai batasan usia dalam perkawinan. Mereka juga tidak mengetahui akibat yang akan terjadi dimasa depan karena menikahkan anaknya yang masih belum cukup umurnya. Pada usia remaja seharusnya anak masih dalam pengampuan orang tuanya. Apalagi masa kini kemampuan teknologi semakin canggih. Akan menjadi boomerang yang buruk jika salah dalam penggunaannya dan berdampak negatif kepada anak.

Menurut penulis, dasar pertimbangan hakim karena permasalahan ekonomi dan rendahnya pendidikan sebagai alasan permohonan dispensasi nikah lebih dipertimbangkan lagi karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Masih ada jalan keluar yang dapat ditempuh agar anak menjadi lebih matang dulu baik dari segi jasmani maupun rohani untuk menjalin rumah tangga.

#### 2. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara bersama H. Afif Eko Sulistiono, S.H. panitera pengadilan agama pematang siantar pada Rabu, 06 Januari 2021

Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan terkadang sudah melampaui batas, bahkan mereka sudah berhubungan suami isteri meskipun belum dalam ikatan perkawinan yang sah dan berakibat pihak wanita hamil diluar nikah. Bagi perempuan yang masih di bawah umur, sangat tidak dianjurkan untuk menikah dalam usia dini. Karena tingkat kematangan reproduksi belum sempurna. Hakim tidak dapat menolak permohonan dengan alasan faktor ini karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan dasar pertimbangan karena calon isteri sudah dalam keadaan hamil harus dikabulkan karena terdapat Undang - Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian dalam pandangan Islam kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina. Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi keluarganya jika tidak segera dihentikan, maka dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan berdampak bagi keluarga para pemohon serta terjamin kedudukan calon bayi ketika sudah lahir nanti, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak isteri dan anaknya.

Berlakukanya Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pemalang semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh bertambahnya syarat permohonan nikah muda, dari yang awalnya usia 19 Tahun untuk pria dan wanita usia 16 Tahun menjadi usia 19 Tahun untuk pria dan wanita. Data permohonan di pengadilan agama pemalang di Tahun 2018 permohonan berjumlah 84 pemohon meningkat sangat drastis di Tahun 2020 dengan 699 pemohon, hal ini sangat mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan agama pemalang.

Melihat data tersebut hal ini imbas dari berlakunya Undang - Undang tersebut sangatlah signifikan sehingga menimbulkan lonjakan yang amat besar, selain dari faktor - faktor yang telah disampaikan juga ada faktor lain yaitu adanya wabah pandemi covid-19, yang menimbulkan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tuanya khawatir anaknya melakukan hubungan di luar nikah, sehingga memohon pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama pemalang.

Dispensasi usia pernikahan adalah suatu penyimpangan usia calon mempelai pria maupun wanita sesuai ketentuan Undang - Undang yang menyerahkan kepada pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim. Di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Pernikahan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun. Dan di Ayat 2 menyatakan jika belum mencapai usia tersebut harus dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sebelum Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, mengenai batasan usia perkawinan ketentuan pada Undang - Undang Nomor 1 Taun 1974 dalam Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan pihak perempuan berumur 16 Tahun.

Ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dimaksudkan agar calon mempelai telah masuk jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat.

Tentang keadaan telah masuk jiwa raganya bagi seorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur saja, akan tetapi dapat ditentukan oleh faktor lainnya. Seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat. Dalil-dalil pada penetapan tersebut telah menyebutkan calon mempelai sudah mempunyai pekerjaan dan sudah berpenghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut secara ekonomi, fisik dan mental telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Segi ekonomi menunjukkan laki-laki tersebut telah siap menjalani rumah tangga.

Menurut penulis, peningkatan terhadap permohonan dispensasi nikah disebabkan karena berlakunya Undang - Undang yang terbaru dan dampak dari pandemic covid-19 juga berperan besar terhadap kenaikan permohonan dispensasi nikah ini, selain itu tidak hanya terpaku pada usia calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tetapi lebih ditekankan kepada kedewasaan seseorang. Kedewasaan tidak hanya bergantung kepada usia seseorang, tetapi kepada kedewasaan kecerdasan dan kedewasaan berfikir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum pernikahan, yaitu: Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pematang Siawang mengalami kenaikan yang signifikan yang mana sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 81 perkara, sedangkan pada tahun 2020 pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan drastis mencapai 699 perkara.<sup>127</sup> Fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pernikahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak

---

<sup>127</sup>Pengadilan Agama Pematang Siawang, "Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2018-2020", <http://sipp.pa-pematang.go.id/>, diakses 05 Januari 2021.



sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.

2. Sejak tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohonan. Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pematang Jaya mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan. Ini artinya terjadi kenaikan angka yang mengajukan dispensasi nikah, sejak diubahnya batas minimum perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah. Di Pengadilan Agama Pematang Jaya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menerima 951 perkara dispensasi nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua elemen masyarakat, untuk mengawasi dan memberikan edukasi bahayanya pernikahan dini serta memperkenalkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anaknya, sehingga anak akan menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 Tahun.
2. Kepada Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam menerima permohonan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, sehingga yang dapat menekan jumlah permohonan dispensasi nikah dan ikut serta mengkampanyekan untuk tidak menikah di usia dini karena rentan terhadap orang yang melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
- Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004,
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014,
- Beni Ahmad Saebani dan Falah Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*,
- Hamami Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2013
- Idris Ramulyo Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010.
- Jawwid Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera. 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993,
- Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997,
- MusTahunofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005,
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Parami Tahuna, 1996
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998,
- Sutiyoso Bambang, SH., HM., M.HUM., Hastuti Puspitasari Sri, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005,
- Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Unaradjan Dolet, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000

Wasman dan NuroniyahWardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

## **Jurnal**

Irfan Listianto, “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/PaSka )*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Kharisma Boga, “*Implikasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Universitas Bandar Lampung, 2017.

Sofyan TasfiqMutsa, “*Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nurbit RohirTofik, “*Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*”, Institut Agama Islam Negeri, 2016

## **Perundang-undangan**

Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama

## **Website**

[www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin](http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin) diakses Selasa 14 Januari 2020 pukul 14.00.

Adhi Rangga Sofyan Ananta, [eprints.ums.ac.id/naskah-publikasi-dispensasi-kawin-pa-sragen](http://eprints.ums.ac.id/naskah-publikasi-dispensasi-kawin-pa-sragen) diakses Selasa 14 Januari 2020 pukul 09.41.

[http www.pa-pemalang.go.id](http://www.pa-pemalang.go.id) yang diakses pada tanggal 5 Januari 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-733/Un.10.1/D1/PP.00.09/2/2021 Semarang, 26 Februari 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Pemalang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Nur Falah  
N I M : 1402016129  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang"***

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Novita D masyihoh, S.H., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
(+62 821-4142-4745) Muhammad Nur Falah





**PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A**

Jalan Sulawesi No. 9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52322

Email : [pa\\_pemalang@ymail.com](mailto:pa_pemalang@ymail.com)

Website : [www.pa-pemalang.go.id](http://www.pa-pemalang.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**W11-A6 / 2678 / KP.01.2 / VI / 2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Djuwadi, S.H.,M.H  
NIP : 19580629 198603 1 003  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Plt.Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Falah  
NIM : 1402016129  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Syahsiyah )  
Jenjang Prodi : Sarjana Strata Satu ( S.1 ) UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan Penelitian,Wawancara dan Pengambilan Data di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul "*Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang*" terhitung mulai tanggal 4 s.d 10 Maret 2021

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Pemalang, 21 Juni 2021  
Plt.Ketua

Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H  
NIP. 19580629 198603 1 003

**DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
TAHUN 2020**

No	Bulan	Perkara Masuk	Perkara Sisa Bulan Lalu	Jumlah
1	Januari	71	5	76
2	Februari	55	15	70
3	Maret	50	16	66
4	April	17	24	41
5	Mei	32	23	55
6	Juni	84	11	95
7	Juli	79	33	112
8	Agustus	44	20	64
9	September	92	27	119
10	Oktober	64	29	93
11	November	89	28	117
12	Desember	22	35	57
<b>Jumlah</b>		<b>699</b>	<b>266</b>	<b>965</b>

**DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
TAHUN 2017**

No	Bulan	Perkara Masuk	Perkara Sisa Bulan Lalu	Jumlah
1	Januari	3	-	3
2	Februari	1	2	3
3	Maret	1	1	2
4	April	5	-	5
5	Mei	1	4	5
6	Juni	4	1	5
7	Juli	5	4	9
8	Agustus	3	5	8
9	September	4	3	7
10	Oktober	1	4	5
11	November	6	3	9
12	Desember	2	7	9
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>34</b>	<b>70</b>



## **Pedoman Wawancara untuk Panitera Pengadilan Agama Pematang**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di pengadilan agama pematang?
2. Mengapa masyarakat di kabupaten pematang melakukan pernikahan usia dini?
3. Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah yang ada di pengadilan agama kabupaten pematang?
4. Apakah sumber hukum yang digunakan hakim untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah?
5. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
6. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
7. Kelurahan mana saja yang banyak mengajukan permohonan dispensasi?
8. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu meningkat?
9. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?
10. Adakah permohonan dispensasi nikah yang di tolak oleh Majelis Hakim?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nur Falah  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 01 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pertigaan Surobayan RT/RW : 01/01 No:39  
Pendidikan Formal : Tk RA Muslimat (2001-2002)  
MI YMI Wonopringgo 02 (2002-2008)  
MTs Gondang Wonopringgo (2008-2011)  
SMK Negeri 1 Kedungwuni (2011-2014)  
UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum (2014-2021)

Semarang, 2021

Hormat Saya,

**Muhammad Nur Falah**

**NIM: 1402016129**